



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Catatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan Kelahiran (yang menolong kelahiran/ Desa Asli)
2. KTP dan Kartu Keluarga Orang Tua terbaru
3. FC Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (lampirkan asli)
4. KTP yang bersangkutan
5. Ijazah / STTB yang bersangkutan
6. FC KTP 2 (dua) orang saksi
7. Bahan dimasukkan kedalam map warna hijau
8. Surat Pernyataan kebenaran dokumen yang diserahkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi Formulir dan menyerahkan berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran kepada petugas dan petugas menerima berkas permohonan dan menyerahkan kepada verifikator untuk memverifikasi kelengkapan berkasnya
2. Verifikator menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap diteruskan ke Kasi (validator) untuk divalidkan, Jika tidak lengkap dikembalikan kepada petugas dan diteruskan kepada pemohon untuk melengkapi berkas
3. Registrar menerima, memberi nomor, setelah selesai berkas dikembalikan ke Kasi
4. Kasi menerima, menyerahkan berkas ke operator untuk percetakan dokumen dan Operator menerima, melakukan percetakan dokumen Akta Kelahiran, setelah selesai diserahkan kepada Kasi (validator), untuk diparaf
5. Kasi menerima dokumen yang telah dicetak, diperiksa, diparaf dan menyerahkan dokumen ke Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil untuk disahkan dan diparaf, Kabid menerima, memeriksa dan mensahkan dokumen Akta Kelahiran dengan memaraf dokumen, lalu diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
6. Kepala Dinas menerima dokumen yang telah diparaf dan melakukan penandatanganan, kemudian dokumen diserahkan kepada Kasi
7. Petugas menerima, melakukan pengecapan kutipan Akta Kelahiran lalu menyerahkan kepada Pemohon, serta menyerahkan dokumen arsip kepada petugas

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

disdukcapil.kampar.go.id

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan